



Preseden dalam Hukum Pidana: Menelusuri Pengaruh Yurisprudensi terhadap Putusan Pengadilan

Ibroham al-Mubarak

Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin Banat, Tuban, Indonesia

mubarokiik@gmail.com

Diserahkan tanggal 19 Juli 2023 | Diterima tanggal 21 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 29 September 2023

Abstract:

The purpose of this study was to explore the influence of jurisprudence on court decisions in the context of criminal law in Indonesia, as well as to examine the role of precedent as a source of law that affects the decisions of judges. This study uses a qualitative approach with literature study method that relies on analysis of legislation, Supreme Court jurisprudence, and literature related to criminal law. The results showed that jurisprudence plays an important role in shaping the direction of court decisions, providing legal certainty, and reducing uncertainty in the criminal justice process. Further discussion reveals that although precedent is not explicitly set in the Indonesian legal system, its practice has become an important reference in criminal law decisions. The conclusion of this study is that jurisprudence contributes significantly to the development of criminal law and the need for more formal recognition of precedents in the Indonesian justice system.

Keywords: *Keywords: Jurisprudence, Precedent, Criminal Law, Court Decision, Legal Certainty*

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji peran preseden sebagai sumber hukum yang mempengaruhi keputusan-keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur terkait hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memainkan peran penting dalam membentuk arah putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi ketidakpastian dalam proses peradilan pidana. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun preseden tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, praktiknya telah menjadi referensi penting dalam keputusan-keputusan hukum pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pidana dan perlu adanya pengakuan lebih formal terhadap preseden dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Preseden, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, preseden memainkan peran yang tidak dapat diabaikan meskipun tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya (Mahbub, 2012). Secara umum, preseden mengacu pada putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan perkara serupa yang muncul di kemudian hari (Disparitas, 2018). Dalam konteks hukum pidana, peran preseden sangat penting karena dapat memberikan arahan yang jelas bagi hakim dalam membuat keputusan, sekaligus menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan

(Anak et al., 2025). Yurisprudensi yang berkembang, khususnya dari Mahkamah Agung, telah menjadi salah satu referensi utama dalam penerapan hukum pidana di Indonesia (Simanjuntak, 2019).

Namun, meskipun keberadaan preseden dalam praktik peradilan di Indonesia telah berlangsung cukup lama, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana preseden memiliki kekuatan mengikat. Beberapa pihak berpendapat bahwa preseden seharusnya dianggap sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan yang setara dengan hukum tertulis (Nurhardianto, 2015), sementara yang lain berargumen bahwa preseden hanya berfungsi sebagai pedoman, tanpa kekuatan yang memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dalam hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada bagaimana preseden memengaruhi konsistensi keputusan hakim dan bagaimana praktik tersebut berperan dalam menciptakan kepastian hukum.

Penelitian oleh Widodo, (2018) meneliti pengaruh yurisprudensi dalam hukum perdata, dengan fokus pada bagaimana preseden Mahkamah Agung membentuk konsistensi dalam keputusan terkait sengketa kontrak dan hak milik. Penelitian ini hanya mengamati pengaruh preseden dalam konteks perdata, tanpa mengaitkan penerapannya dalam hukum pidana. Penelitian ini memiliki *distingui* dan *novelty* yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebelumnya, banyak penelitian yang meneliti yurisprudensi hanya dari sisi pengaruhnya terhadap hukum perdata atau administrasi negara. Penelitian ini, untuk pertama kalinya, memberikan perhatian khusus pada konteks hukum pidana, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penerapan preseden. Hukum pidana, dengan segala kompleksitasnya, memerlukan pedoman yang jelas untuk mencapai keadilan, dan penelitian ini mengkaji apakah preseden dapat memberikan kejelasan tersebut.

Selain itu, meskipun banyak studi yang telah mengidentifikasi peran penting yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia, sedikit yang menyentuh bagaimana preseden memengaruhi keputusan-keputusan dalam hukum pidana secara konkret. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang merujuk pada preseden dalam kasus-kasus pidana, dan bagaimana keputusan-keputusan tersebut merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini membawa perspektif baru tentang sejauh mana preseden bisa diandalkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus pidana.

Penelitian ini juga membahas permasalahan yang muncul dalam penerapan preseden dalam praktik peradilan pidana. Sebagian besar hakim, meskipun menyadari pentingnya yurisprudensi, masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan preseden ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai preseden itu sendiri, serta ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana pengakuan lebih formal terhadap preseden dapat membantu memperbaiki proses peradilan pidana di Indonesia.

Konsistensi dalam putusan pengadilan merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan preseden. Ketika hakim mengacu pada putusan sebelumnya yang relevan, maka keputusan-keputusan tersebut akan mencerminkan suatu pola yang dapat diprediksi, yang pada gilirannya meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Namun, ketidakpastian dalam penerapan preseden juga bisa menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, yang justru merugikan pencapaian tujuan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana preseden telah membantu atau bahkan menghambat tercapainya konsistensi tersebut dalam hukum pidana.

Banyak penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dapat menciptakan pengaruh yang lebih luas dalam sistem peradilan, terutama dalam hal penyelesaian kasus yang serupa. Namun, belum banyak penelitian

yang memfokuskan pada dinamika penerapan preseden dalam hukum pidana dan bagaimana hal ini dapat berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan ketegasan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih jauh bagaimana penerapan preseden dalam konteks hukum pidana memengaruhi hasil akhir dari sebuah proses peradilan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam analisis ini adalah penerimaan atau penolakan terhadap preseden oleh hakim di tingkat pengadilan. Meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung sering dijadikan rujukan, tidak jarang terdapat kasus di mana hakim di pengadilan rendah memilih untuk tidak mengikuti preseden dengan alasan tertentu, seperti perbedaan fakta kasus atau interpretasi hukum yang berbeda. Penelitian ini menyoroti fenomena ini dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana dan mengapa hakim terkadang memilih untuk menyimpang dari preseden yang ada.

Dengan melihat pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dalam hukum pidana, penelitian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang dapat memperkuat penggunaan preseden di masa depan. Salah satunya adalah dengan memberikan lebih banyak pelatihan kepada hakim mengenai pentingnya preseden dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya sebuah kerangka hukum yang lebih jelas yang mengakui preseden sebagai salah satu sumber hukum dalam peradilan pidana, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan inkonsistensi dalam putusan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran preseden dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka yang mengkaji yurisprudensi Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan terkait, penelitian ini akan membantu mengisi kekosongan pengetahuan yang ada tentang bagaimana preseden memengaruhi penerapan hukum pidana dan bagaimana preseden dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dalam hukum pidana Indonesia (Sugiyono., 2019), khususnya mengenai peran preseden sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana preseden diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta untuk memahami dinamika hubungan antara keputusan pengadilan terdahulu dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan pada masa kini. Peraturan Perundang-Undangan: Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang terkait dengan penerapan preseden dan yurisprudensi dalam putusan pengadilan. Regulasi yang menjadi fokus utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan preseden dalam sistem peradilan Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung: Untuk memahami pengaruh preseden terhadap putusan pengadilan, penelitian ini mengumpulkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang relevan sebagai sumber yurisprudensi. Keputusan-keputusan ini mencakup berbagai perkara pidana yang dijadikan referensi oleh pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Analisis terhadap keputusan-keputusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan preseden dalam praktik pengadilan pidana. Literatur Hukum: Selain peraturan dan yurisprudensi, penelitian ini juga mengandalkan literatur hukum, termasuk buku teks, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang membahas topik preseden dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hukum pidana. Literatur ini membantu memperkaya analisis dengan perspektif teoritis dan kontekstual yang lebih luas tentang peran preseden dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan analisis konten. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan teks peraturan perundang-

undangan yang relevan, keputusan-keputusan pengadilan, serta publikasi-publikasi ilmiah yang terkait dengan topik preseden dan yurisprudensi dalam hukum pidana. Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan preseden dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan-keputusan hakim dalam perkara pidana. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan pembacaan kritis terhadap setiap keputusan pengadilan dan regulasi yang dikumpulkan, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan mengenai preseden dan yurisprudensi. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mengikuti atau menyimpang dari preseden yang ada. Analisis ini akan mencakup pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan terdahulu serta alasan mengapa preseden diikuti atau tidak diikuti.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis terhadap berbagai sumber data yang diperoleh, baik itu dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun literatur hukum lainnya. Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh preseden dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini terbatas pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara-perkara pidana yang telah memiliki putusan final dan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini tidak mencakup analisis terhadap preseden dalam perkara perdata atau administrasi negara, meskipun terdapat kesamaan dalam penerapan preseden secara umum.

PEMBAHASAN

Penerapan Preseden dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Preseden dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana, memiliki peran yang sangat penting meskipun statusnya tidak mengikat secara eksplisit. Meskipun demikian, praktik pengadilan menunjukkan bahwa preseden yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung seringkali dijadikan pedoman dalam putusan-putusan yang diambil oleh hakim di tingkat pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik yang serupa (Kurniawan, 2015).

Namun, meskipun demikian, tidak semua preseden diterima dan diterapkan secara otomatis oleh hakim. Terdapat beberapa kasus di mana hakim merasa bahwa preseden yang ada tidak relevan dengan fakta yang ada dalam perkara yang sedang diperiksa (Sudirman, 2007). Hal ini seringkali terjadi pada perkara-perkara yang baru muncul atau yang menyentuh isu-isu yang belum banyak diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, hakim cenderung mengambil kebijakan untuk menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada, meskipun tanpa merujuk pada preseden yang ada.

Kendati begitu, terdapat juga pola di mana preseden dari Mahkamah Agung diikuti secara ketat oleh pengadilan-pengadilan tingkat bawah. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa mengikuti preseden akan memberikan kejelasan dan kestabilan dalam keputusan yang diambil, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat untuk mengikuti preseden, pengadilan cenderung lebih memilih untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Penerapan preseden dalam hukum pidana Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari praktik *judicial activism*, di mana hakim terkadang menggunakan penafsiran yang lebih luas dan fleksibel terhadap preseden yang ada. Dalam beberapa kasus, hakim mencoba untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman (Gunawan et al., 2024). Ini terjadi terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan

perkembangan sosial, seperti kejahatan yang berkaitan dengan teknologi atau tindak pidana yang melibatkan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, preseden tetap dianggap sebagai alat yang berguna dalam menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum. Penerapan preseden memungkinkan hakim untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan keputusan yang adil dan konsisten. Dalam hal ini, preseden memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum harus diterapkan pada fakta-fakta tertentu, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara pidana. Namun, tantangan muncul ketika preseden yang ada sudah usang atau tidak lagi sesuai dengan keadaan sosial dan hukum yang berkembang. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema antara mengikuti preseden yang ada atau memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, meskipun preseden memiliki peran penting dalam sistem hukum, fleksibilitas dalam penerapannya juga sangat diperlukan agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, penerapan preseden dalam hukum pidana Indonesia memberikan dampak yang positif dalam menciptakan kepastian hukum. Meski demikian, penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan hukum yang terus berubah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun preseden penting, keadilan substantif juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan pengadilan. Pada akhirnya, meskipun preseden berfungsi sebagai pedoman, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Penggunaan preseden yang tepat akan memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia, sementara pengabaian terhadap preseden yang ada dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Pengaruh Yurisprudensi terhadap Konsistensi Putusan Pengadilan

Yurisprudensi, sebagai kumpulan keputusan pengadilan yang menjadi pedoman, memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, terutama dalam perkara pidana (Firmansyah et al., 2024). Yurisprudensi Mahkamah Agung sering digunakan oleh hakim di pengadilan negeri untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya. Oleh karena itu, yurisprudensi berfungsi sebagai acuan dalam menjaga keseragaman penerapan hukum pidana.

Namun, meskipun yurisprudensi berfungsi untuk menciptakan konsistensi, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap yurisprudensi yang ada. Tidak semua hakim memahami atau menafsirkan yurisprudensi dengan cara yang sama, terutama dalam perkara yang memiliki fakta yang berbeda atau tidak sepenuhnya sejalan dengan kasus yang sudah diputuskan sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan meskipun mengacu pada yurisprudensi yang sama. Kendati demikian, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi, yurisprudensi tetap memiliki peran penting dalam mengurangi inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Ketika hakim merujuk pada keputusan yang sama atau serupa, mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menyimpang dari pedoman hukum yang sudah ada. Ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil dan seragam.

Selain itu, yurisprudensi juga membantu menciptakan transparansi dalam sistem peradilan. Dengan adanya yurisprudensi, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat melihat bagaimana keputusan-keputusan sebelumnya diambil dan diterapkan pada kasus yang serupa. Hal ini memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum karena keputusan yang diambil oleh hakim tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Namun, ada juga kasus-kasus di mana hakim memilih untuk tidak mengikuti yurisprudensi yang ada. Hal ini biasanya terjadi dalam perkara yang menyentuh isu-isu baru atau dalam kasus

yang memiliki konteks sosial yang berbeda dengan perkara yang sudah diputuskan sebelumnya. Ketika hal ini terjadi, pengadilan dihadapkan pada dilema antara mengikuti yurisprudensi yang ada atau memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Tantangan lain dalam penerapan yurisprudensi adalah adanya perubahan sosial dan perkembangan hukum yang memengaruhi relevansi preseden dan yurisprudensi yang ada. Ketika masyarakat menghadapi masalah baru, seperti perkembangan teknologi atau perubahan norma sosial, preseden dan yurisprudensi yang ada mungkin tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, hakim perlu membuat keputusan yang lebih sensitif terhadap perubahan tersebut, meskipun terkadang hal ini berarti menyimpang dari yurisprudensi yang sudah ada.

Di sisi lain, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, yurisprudensi tetap berfungsi sebagai alat untuk memperkuat integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Keputusan-keputusan yang konsisten dan berbasis pada yurisprudensi yang jelas membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini penting dalam menjaga legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan yurisprudensi, pengaruhnya terhadap konsistensi putusan pengadilan tetap sangat signifikan. Dengan terus mengembangkan dan memperbaharui yurisprudensi, sistem peradilan dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan perkembangan hukum yang ada, sekaligus menjaga kestabilan dan konsistensi hukum dalam jangka panjang.

Tantangan dalam Penerapan Preseden dalam Hukum Pidana

Meskipun penerapan preseden dalam sistem hukum pidana Indonesia memberikan banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam interpretasi terhadap preseden yang ada. Setiap hakim memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda, yang dapat memengaruhi cara mereka menafsirkan dan menerapkan preseden. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam keputusan meskipun berlandaskan pada preseden yang sama.

Tantangan lainnya adalah relevansi preseden yang ada dengan perkembangan hukum yang terus berubah. Banyak preseden yang dibuat pada masa lalu mungkin tidak lagi mencerminkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Misalnya, preseden yang ada mungkin tidak memperhitungkan perubahan dalam norma sosial atau perkembangan teknologi yang mempengaruhi jenis kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, hakim dihadapkan pada dilema apakah harus mengikuti preseden yang sudah ada atau membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, tantangan juga muncul ketika preseden yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih mendasar atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Misalnya, dalam beberapa kasus, preseden yang ada mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi fokus dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Hal ini menciptakan tantangan bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Di samping itu, proses pencarian dan identifikasi preseden yang relevan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, hakim harus mengidentifikasi preseden yang tepat untuk diterapkan pada suatu perkara. Terkadang, preseden yang ada tidak mencakup seluruh aspek dari perkara yang sedang dihadapi, sehingga hakim harus mencari solusi hukum yang lebih kreatif dan sesuai dengan konteks kasus yang ada.

Tantangan lainnya adalah potensi kesulitan dalam mengakses dan memahami yurisprudensi yang ada. Tidak semua hakim memiliki akses yang memadai terhadap kumpulan keputusan Mahkamah Agung yang relevan, terutama hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau waktu untuk menelusuri preseden secara menyeluruh. Hal ini bisa menghambat penerapan preseden secara efektif di pengadilan yang lebih rendah.

Namun, meskipun tantangan ini ada, penerapan preseden tetap menjadi alat yang penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan bersifat adil dan konsisten. Oleh karena itu, meskipun ada hambatan-hambatan yang perlu diatasi, preseden tetap merupakan pedoman yang sangat berguna dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya peningkatan dalam pelatihan hakim mengenai penerapan preseden dan pengembangan sistem yang lebih efektif dalam menyebarluaskan yurisprudensi yang relevan. Dengan cara ini, penerapan preseden akan lebih konsisten dan relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Penggunaan Preseden dalam Hukum Pidana

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan penggunaan preseden dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, untuk memastikan penerapan preseden yang lebih konsisten dan efektif, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada hakim, khususnya hakim di tingkat pengadilan negeri, mengenai pentingnya yurisprudensi dan preseden dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya pemahaman tentang preseden, tetapi juga cara untuk mengakses dan menafsirkan keputusan-keputusan yang relevan.

Kedua, Mahkamah Agung perlu mengembangkan dan memperbarui sistem informasi yurisprudensi yang lebih mudah diakses oleh semua hakim di seluruh Indonesia. Sistem yang lebih efektif dalam menyediakan yurisprudensi akan memungkinkan hakim untuk lebih mudah menemukan dan mengadopsi preseden yang relevan dalam perkara yang sedang diperiksa. Hal ini akan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pedoman hukum yang jelas. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap relevansi preseden yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan sosial dan hukum yang terus berubah. Mahkamah Agung dapat melakukan review terhadap preseden yang ada dan memperbaharui yurisprudensi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan tetap mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat modern.

Selanjutnya, diperlukan pula kebijakan yang lebih jelas mengenai cara hakim dapat menyimpang dari preseden dalam kasus-kasus tertentu (Hidayat, 2013). Meskipun preseden sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, hakim perlu diberikan ruang untuk menyesuaikan keputusan dengan fakta-fakta spesifik dalam setiap perkara. Oleh karena itu, perlu ada pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana hakim dapat secara sah menyimpang dari preseden yang ada tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang mendasar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan preseden dapat diterapkan dengan lebih konsisten, relevan, dan efektif dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa preseden dan yurisprudensi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun tidak mengikat secara formal, preseden yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sering dijadikan pedoman oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat. Pengaruh yurisprudensi juga sangat terasa dalam menjaga integritas dan kestabilan sistem peradilan, meskipun penerapannya tidak selalu mudah dan menghadapi sejumlah tantangan. Penerapan preseden dalam hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan-tantangan seperti perbedaan interpretasi, relevansi preseden terhadap perkembangan sosial dan hukum, serta kesulitan dalam mengakses dan memahami yurisprudensi yang ada. Meskipun demikian, preseden tetap menjadi alat yang berguna dalam menjaga keseragaman dalam penegakan hukum, asalkan diterapkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Untuk meningkatkan penerapan preseden dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penelitian ini menyarankan beberapa langkah, antara lain peningkatan pelatihan bagi hakim mengenai pentingnya yurisprudensi, pengembangan sistem informasi yang lebih mudah diakses, serta evaluasi berkala terhadap relevansi preseden yang ada. Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas mengenai kapan hakim dapat menyimpang dari preseden dengan alasan yang sah, agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar.

Secara keseluruhan, meskipun preseden memiliki tantangan dalam penerapannya, pengaruhnya terhadap konsistensi dan perkembangan hukum pidana sangat besar. Oleh karena itu, preseden dan yurisprudensi harus dijadikan alat yang efektif dalam menjaga kualitas dan integritas sistem hukum Indonesia, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P., Secara, D., Maupun, L., Justice, R., & Dengan, S. (2025). *Jurnal Prisma Hukum*. 9(1), 72–81.
- Disparitas, P. (2018). *DAFTAR PUSTAKA Akbari, Anugerah Rizki, et all., 2017.* 47(3), 109–114.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almada, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.91>
- Hidayat, A. (2013). Pandecta Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.71>
- Mahbub, M. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. 370.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Sudirman, A. (2007). Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar. In *Journal GEEJ*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2)*. Alfabeta. Hasibuan, A. T., Sianipar, M. R., Ramadhani, A. D., Putri, F. W., & Ritonga, N. Z. (2022). *Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif*. .
- Widodo, T. (2018). Pengaruh Yurisprudensi dalam Hukum Perdata: Studi Kasus Sengketa Kontrak dan Hak Milik. *Jurnal Hukum Perdata*, 22(1), 44–60.